



**P U T U S A N**  
Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Ngw.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fajar Mahendra Kumara Bin Mulyono;  
Tempat lahir : Ngawi;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 03 Oktober 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Jogorogo RT 001 RW 001 Desa Jogorogo  
Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan 14 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Angga Budi Wijayanto, S.H., dk, Advokat dan Penasihat Hukum di Pusat Bantuan Hukum (PBH) Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor: 78/Pen.Pid.BH/2022/PN Ngw tanggal 14 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 07 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 07 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor: PDM-10/M.5.34/Enz.2/05/2022 tanggal 5 Juli 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Mahendra Kumara Bin Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fajar Mahendra Kumara Bin Mulyono dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild wama putih yang didalamnya berisi amplop wama putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip wama bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor + 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, nomor simcard 0816678031 **dirampas untuk dimusnahkan**;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung wama hitam **dirampas untuk negara**;
4. Menetapkan agar Terdakwa Fajar Mahendra Kumara Bin Mulyono membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Ngw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberikan keringanan hukuman, oleh karena telah Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan keluarga selain itu Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula memberikan tanggapan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk.: PDM-10/M.5.34/Enz.2/05/2022 tanggal 06 Juni 2022, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Fajar Mahendra Kumara Bin Mulyono bersama-sama dengan Saksi Renaldi (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2022 bertempat di pinggir jalan raya Majapahit Jogorogo, Ds. Jogorogo, Kab. Ngawi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, Saksi Yoshy Pumomo, Saksi Supriyadi dan Saksi M. Nur Wijaya selaku petugas Kepolisian Resor Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fajar Mahendra Kumara Bin Mulyono dan saksi RENALDI pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 wib bertempat di pinggir jalan raya Majapahit Jogorogo, Ds. Jogorogo, Kab. Ngawi dimana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan turut serta diamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild wama putih yang didalamnya berisi amplop wama putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor + 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan no sim card 0816678031;

Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari MAS (DPO) dengan cara membeli dimana sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan saksi RENALDI (dilakukan penuntutan terpisah) sepakat untuk patungan membeli sabu tersebut namun oleh karena saksi mengatakan tidak mempunyai uang pada saat itu maka terdakwa mengatakan jika saksi dapat membayarnya kepada Terdakwa jika saksi sudah memiliki uang. Selanjutnya terdakwa menghubungi MAS (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Renaldi (dilakukan penuntutan terpisah) menemui MAS (DPO) di depan Kantor Kecamatan Jogorogo untuk mengambil pesanan sabu tersebut akan tetapi ketika dalam perjalanan pulang setelah mengambil sabu tersebut, keduanya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02040/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur didapatkan hasil sebagai berikut :

## BARANG BUKTI YANG DITERIMA:

- Barang bukti No. 04115/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,066 gram;
- Barang bukti tersebut adalah milik Fajar Mahendra Kumara Bin Mulyono :
- Kesimpulan: Barang bukti No. 04115/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika SISA BARANG BUKTI:
- Barang bukti No. 04115/2022/NNF seperti tersebut diatas dikembalikan dengan berat netto + 0,050 gram

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut;

Atau,

Kedua,

Bahwa Terdakwa Fajar Mahendra Kumara Bin Mulyono bersama-sama dengan Saksi Renaldi (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Ngw.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Maret 2022 bertempat di pinggir jalan raya Majapahit Jogorogo, Ds. Jogorogo, Kab. Ngawi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, Saksi Yoshy Pumomo, Saksi Supriyadi dan Saksi M. Nur Wijaya selaku petugas Kepolisian Resor Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fajar Mahendra Kumara Bin Mulyono dan Saksi Renaldi pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya Majapahit Jogorogo, Ds. Jogorogo, Kab. Ngawi dimana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan turut serta diamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild wama putih yang didalamnya berisi amplop wama putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor + 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram yang ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung wama hitam dengan no sim card 0816678031.

Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari MAS (DPO) dengan cara membeli dimana sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi Renaldi (dilakukan penuntutan terpisah) sepakat untuk patungan membeli sabu tersebut namun oleh karena saksi mengatakan tidak mempunyai uang pada saat itu maka terdakwa mengatakan jika saksi dapat membayarnya kepada Terdakwa jika Saksi sudah memiliki uang. Selanjutnya Terdakwa menghubungi MAS (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Renaldi (dilakukan penuntutan terpisah) menemui MAS (DPO) di depan Kantor Kecamatan Jogorogo untuk mengambil pesanan sabu tersebut akan tetapi ketika dalam perjalanan pulang setelah mengambil sabu tersebut, keduanya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02040/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Ngw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur didapatkan hasil sebagai berikut:

## **BARANG BUKTI YANG DITERIMA :**

- Barang bukti No. 04115/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,066 gram;
- Barang bukti tersebut adalah milik Fajar Mahendra Kumara Bin Mulyono;  
Kesimpulan: Barang bukti No. 04115/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sisa Barang Bukti: Barang bukti No. 04115/2022/NNF seperti tersebut diatas dikembalikan dengan berat netto + 0,050 gram;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti akan isi dakwaan, namun Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB berdasarkan laporan informasi dari masyarakat dan dari hasil penyelidikan di wilayah Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi yang dilakukan oleh Saksi dan rekan yang tergabung dalam 1 (satu) Unit anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi bahwa Terdakwa orang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Ngw.



bernama FAJAR MAHENDRA PUTRA, selanjutnya melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB anggota Satresnarkoba Polres Ngawi melihat Terdakwa sedang berada dipinggir jalan Majapahit Jogorogo Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, selanjutnya petugas melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi amplop warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman namun jenis sabu dengan berat kotor + 0,44 (nol koma empat) gram, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam;

- Bahwa Saksi sempat menanyakan barang bukti Narkotika jenis sabu dan Handphone diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan Narkotika jenis sabu tersebut mau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa didapat dari orang yang bernama Mas;
- Bahwa Salso sempat mengecek ada percakapan orang yang bernama Mas;
- Bahwa Saksi baru sekali melakukan penangkapan terdakwa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dan pembayarannya dilakukan secara tunai (cash);
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan tes urine namun hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu ditemukan di pinghir jalan namun diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi M. Nur Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB berdasarkan laporan informasi dari masyarakat dan dari hasil penyelidikan di wilayah Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi yang dilakukan oleh Saksi dan rekan yang tergabung dalam 1 (satu) Unit anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi bahwa Terdakwa orang bernama FAJAR MAHENDRA PUTRA, selanjutnya melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB anggota Satresnarkoba Polres Ngawi melihat Terdakwa sedang berada dipinggir jalan Majapahit Jogorogo Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, selanjutnya petugas melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi amplop warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman namun jenis sabu dengan berat kotor + 0,44 (nol koma empat) gram, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan barang bukti Narkotika jenis sabu dan Handphone diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan Narkotika jenis sabu tersebut mau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa didapat dari orang yang bernama Mas;
- Bahwa Salso sempat mengecek ada percakapan orang yang bernama Mas;
- Bahwa Saksi baru sekali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dan pembayarannya dilakukan secara tunai (cash);
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan tes urine namun hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu ditemukan di pinggir jalan namun diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Ngw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi di persidangan Panuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild wama putih yang di dalamnya berisi amplop wama putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip wama bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung wama hitam dengan nomor Simcard 0816678031;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali oleh Para Saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0002040/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Imam Mukti, S.Si. Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., yang diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM, Sidiq Pratomo, S.Si., M.Si., didapatkan hasil pemeriksaan:

A. Barang Bukti yang diterima:

Barang bukti yang diterima berupa satu kantong plastik berlabel dan berlak segel, setelah dibuka diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (lihat lampiran halaman 3)

- 04115/2022/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,066$  gram;

Barang bukti tersebut diatas milik tersangka Fajar Mahendra Kumara Bin Mulyono;

B. Maksud Pemeriksaan: apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika?

C. Pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aligent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konformasi
04115/2022/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Ngw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## D. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti dengan nomor: 04115/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## E. Sisa Barang Bukti:

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus wama coklat dan diikat dengan benang wama putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, seperti pada berita acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dengan bertuliskan:

Isi

No. Lab : 0240/NNF/2022

Barang bukti : 04115/2022/NNF s.d. 19658/2021/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan netto  $\pm 0,050$  gram;

Tersangka : Fajar Mahendra Kumara Bin Mulyono;

Berasal dari : Polres Ngawi, Surabaya 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dan menguntungkan Terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena penyalahguna Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2022 sekira jam 00.30 WIB di pinggir jalan Jogorogo Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehabis membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa barawa sebanyak 0, 44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara Mas dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Ngw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu nama lengkapnya dan alamat lengkapnya saudara Mas namun diberitahu oleh teman;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pertama kali sekitar bulan November 2020 dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sekitar bulan Februari tahun 2022 didalam rumah;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk menghilangkan rasa stres karena Terdakwa lagi berpisah dengan istri;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan saat Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut perasaan Terdakwa kadang-kadang merasa lebih senang karena Terdakwa ingin menghilangkan stres dan capek;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu berupa: Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna hitam beserta Sim Cardnya;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu masuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi sabu dikasih oleh teman;
- Bahwa dalam satu bulan Terdakwa jarang memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli dari saudara Mas yaitu ditahun 2021 dan tahun 2022;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu serbuk kristal sabu Terdakwa masukkan kedalam pipet/pipa kaca (yang ada pada seperangkat alat nyabu siap pakai) lalu Terdakwa membakar dari bawah dengan menggunakan korek api gas sampai serbuk kristal meleleh dan mengeluarkan asap kemudian Terdakwa hisap melalui sedotan plastik (yang ada pada seperangkat alat nyabu siap pakai tersebut) seperti layaknya orang merokok hal tersebut Terdakwa lakukan berulang-ulang sampai serbuk kristal di dalam pipet tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada resep dokter untuk membeli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Terdakwamerasa kapok, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Supriyadi, Saksi M Nur Wijaya, keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang satu lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Fajar Mahendra Kumara Bin Mulyono telah ditangkap oleh team Satresnarkoba Polres Ngawi pada hari Sabtu tanggal 5 Maret

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Ngw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 00.30 WIB di pinggir jalan Majapahit Jogorogo Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, selanjutnya petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi amplop warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor + 0,44 (nol koma empat) gram, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara tunai kepada seorang bernama Mas menggunakan handphone seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah dua kali membeli kepada Mas pada tahun 2021 dan tahun 2022;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik warna putih bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0002040/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022 dengan kesimpulan positif mentamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih menitikberatkan kepada pelaku tindak pidana sebagai penyedia Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sedangkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) menitikberatkan pelaku sebagai pengedar narkotika jenis shabu yang dilakukan dengan cara **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman,**

Menimbang, bahwa pada hakikatnya ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) merupakan ketentuan yang diterapkan kepada para pengedar Narkotika dalam bentuk tanaman hanya perbedaannya pada Pasal 114 ayat (1) Pelaku bersifat aktif sedangkan pada Pasal 111 ayat (1) Pelaku bersifat pasif. Namun yang paling penting untuk membedakan antara Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dapat dilihat dari sifat dan tujuan dari penguasaan dan/atau penggunaan narkotika tersebut, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat sekalipun demikian untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (1) sebagai penyalahguna pun sudah pasti seseorang akan terlebih dahulu melakukan tindakan melawan hukum untuk menerima, membeli, menyimpan, menguasai bahkan memiliki narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim langsung memilih membuktikan salah satu dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu siapa saja selaku subyek hukum pidana yakni pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: No. Reg: PDM-10/M.5.34/Enz.2/05/2022 tanggal 6 Juni 2022,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan seorang Terdakwa bernama Fajar Mahendra Kumara Bin Mulyono, dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa Fajar Mahendra Kumara Bin Mulyono sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tanpa ijin pejabat yang berwenang menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman tanaman selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta reagensia patogenetik atau reagensia laboratorik. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah serangkaian kegiatan yang bertentangan dengan hukum formil atau ketentuan tertulis yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Klasifikasi Narkotika Golongan I sebanyak 147 jenis, Narkotika Golongan II sebanyak 91 jenis, dan Narkotika Golongan III sebanyak 15 jenis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** adalah menguasai dengan cara membayar sejumlah uang atas barang yang dikuasai dari penjual; **menerima** adalah mempunyai sesuatu karena pemberian, **menanam** adalah menaruh (bibit, benih, setek dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, **memelihara** adalah menjaga dan merawat baik-baik sehingga sesuatu bisa hidup, tumbuh, berkembang dengan baik, **memiliki** adalah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Ngw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sebagai pemiliknya, **menyimpan** yaitu meletakkan atau menyembunyikan sesuatu dalam sepengetahuannya, **menguasai** yaitu mempunyai dalam penguasaannya, **menyediakan** mempunyai dalam persediaannya. Dan barang yang dimaksud untuk dimiliki, disimpan dan dikuasai atau disediakan tersebut adalah Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 65 jenis sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan ketentuan apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari tinjauan normatif tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Supriyadi, Saksi M. Nur Wijaya, keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang satu lainnya saling bersesuaian, maka telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa Fajar Mahendra Kumara Bin Mulyono telah ditangkap oleh team Satresnarkoba Polres Ngawi pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di pinggir jalan Majapahit Jogorogo Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoea Mild warna putih yang didalamnya berisi amplop warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip wama bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor + 0,44 (nol koma empat) gram, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung wama hitam yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip wama bening yang didalamnya berisi serbuk kristal wama putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor + 0,44 (nol koma empat) gram telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0002040/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022 dengan kesimpulan positif mentamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Ngw.



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor + 0,44 (nol koma empat) gram dimiliki oleh Terdakwa dengan cara membeli secara tunai seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seorang lelaki bernama Mas atas pemberitahuan teman-teman Terdakwa yang dihubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone dan setelah Terdakwa menerima narkotika tersebut kemudian Terdakwa ditangkap oleh polisi. Terdakwa juga mengakui telah dua kali membeli kepada Mas pada tahun 2021 dan tahun 2022 yang dikonsumsi sendiri namun pada saat pembelian yang terakhir Terdakwa belum sempat mengkonsumsi lalu ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis sabu ditekankan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat diselenggarakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan/atau pengembangan teknologi atau reagensia patogenik atau reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penyelenggaraan Narkotika Golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Pemerintah atau swasta berupa lembaga pendidikan dan pelatihan (Pasal 13), dan rencana pengadaan Narkotika Golongan I untuk kebutuhan tahunan negara dilakukan dan dalam pengawasan oleh Menteri Kesehatan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan cara produksi oleh Industri Farmasi Tertentu (Pasal 11) maupun dengan cara impor dari Importir tertentu (Pasal 15). Sedangkan penyimpanan Narkotika Golongan I dilakukan oleh industri farmasi tertentu serta penyalurannya hanya dilakukan oleh Pegadang Besar Farmasi tertentu (Pasal 41); Adapun ketentuan Pasal 53 menjelaskan mengenai penggunaan Narkotika untuk kepentingan pengobatan bagi pasien pecandu narkotika akan tetapi hanya untuk Narkotika golongan II dan III. Dengan demikian izin kegiatan produksi, penyimpanan, penyaluran dan penggunaan narkotika golongan I dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan atas Rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), izin mana tidak diberikan kepada perorangan akan tetapi kepada badan hukum tertentu atau lembaga pendidikan dan pelatihan tertentu;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa sebagai perorangan/individu tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dihubungkan dengan fakta meskipun Terdakwa mengetahui bahwa sabu merupakan narkotika yang dilarang untuk digunakan tanpa seijin dari pejabat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Ngw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk itu, Terdakwa tetap membeli, memiliki, dan menguasai dengan tujuan untuk dikonsumsi kepada Mas sebanyak dua kali pada tahun 2021 dan tahun 2022 sampai saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2022. Hal ini disebabkan Terdakwa mempunyai masalah keluarga dengan isterinya dan Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang diberikan oleh teman Terdakwa sehingga mendorong Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan maksud untuk melupakan masalah Terdakwa dengan istrinya yang telah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan ketentuan penyelenggaraan dan penggunaan narkoba golongan I tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Terdakwa sama sekali bukan merupakan badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan/atau pengembangan teknologi atau untuk kepentingan reagensia patogenik atau reagensia laboratoires, Oleh karenanya maka tindakan Terdakwa yang memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman telah dilakukan tanpa hak, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perbuatan Terdakwa telah terkandung suatu perbuatan dengan sengaja tanpa ijin dari pejabat yang berwenang menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dijuntaikan dengan Pasal 112 menegaskan Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana dalam Pasal 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 dan 129 dipidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Pasal ini menegaskan bahwa terhadap pelaku tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat dijatuhi pidana penjara yang sama dengan pasal pokok yang mengatur tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap Majelis Hakim tidak menemukan adanya tindak pidana percobaan yang dilakukan Terdakwa terkait dengan Pasal 112 karena Terdakwa mengakui kepemilikan narkoba jenis sabu yang baru dibeli dengan maksud untuk dipakai (dikonsumsi sendiri) yang ditemukan di lokasi penangkapan meskipun tidak dalam genggamannya Terdakwa sebagai upaya untuk menghindari pengeledahan yang dilakukan oleh polisi saat itu. Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya tindak pidana permufakatan jahat (yang dilakukan paling sedikit oleh dua orang atau lebih) bersama dengan Terdakwa yang diajukan bersama dalam perkara aquo.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun fakta Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari lelaki Mas tidak diajukan bersama-sama dalam perkara aquo sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam rangkaian tanpa hak untuk penguasaan dan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat wajib kumulatif antara pidana penjara dengan pidana denda oleh karena itu kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama kurun waktu tertentu sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat, akan tetapi pidana yang akan dijatuhkan tersebut tersebut harus pula seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Ngw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa:

**Keadaan-Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

**Keadaan-Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sopan dipersidangan dan berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungan orang tua dan anak yang masih kecil;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dampak penyalahgunaan narkoba, sifat, tujuan dan akibat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini telah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan pengkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, selain itu tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild wama putih yang didalamnya berisi amplop wama putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor + 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram yang telah berkurang jumlahnya untuk kepentingan pemeriksaan laboratories dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan narkoba Golongan I bukan tanaman yang diperoleh secara tidak sah serta nomor simcard 0816678031 yang digunakan untuk melakukan komunikasi dalam proses pembelian narkoba jenis sabu yang tidak bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa yang bernilai ekonomi namun terkait dengan proses peralihan kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu secara tidak sah oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan, Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Mahendra Kumara Bin Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fajar Mahendra Kumara Bin Mulyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisi amplop warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Ngw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor + 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, nomor simcard 0816678031 dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 oleh kami Lely Triantini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H. dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara video conference pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Nur Wahyuni, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

ttd

Ariandy, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Lely Triantini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nur Wahyuni, S.H.